



P U T U S A N

Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOYYIB BIN MUSTOFA**;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simojawar 7B-3/11 Rt.002 Rw.010 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Toyyib Bin Mustofa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Rumah Keadilan Masyarakat", beralamat di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOYYIB BIN MUSTOFA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOYYIB BIN MUSTOFA dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi penangkapan terhadap . terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi keistail wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto +0.297 (nol koma dua Sembilan tujuh) gram,

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal wima putih narkotika jenis sabu dengan berat netto +0.969 (nol koma Sembilan enam sembilan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto +0.967 (nol koma Sembilan enam tujuh) gram:

- 1 (satu) buah amplop berwarna putih.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor merk Honda PCX dengan No.Pol L. 5785 AQ

- Uang Tunai sebesar Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah).

dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan pada persidangan tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toyyib Bin Mustofa dengan pidana ringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada Pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TOYYIB Bin MUSTOFA pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Depan SMP Muhammadiyah 14 Surabaya Jl Raya Manukan Kulon No 1 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa TOYYIB Bin MUSTOFA dihubungi oleh Sdr HOSEN (DPO) untuk menanyakan apakah narkotika jenis sabu milik terdakwa sudah habis kemudian Sdr HOSEN (DPO) menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat \pm 10 (sepuluh) gram dengan harga per gram nya Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah terjadi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan antara terdakwa dengan Sdr HOSEN (DPO) kemudian bersepakat untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dirantau di dekat rumah sakit Dr. Soetomo yang beralamatkan Jl Prof Dr Moestopo No 6-8 Airlangga Kecamatan Gubeng Surabaya setelah terdakwa berhasil mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat ± 10 (sepuluh) gram terdakwa Kembali ke rumah selanjutnya membagi menjadi 13 (Tiga belas) poket dan siap untuk di jual.

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16:00 wib terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu seberat 3 (Tiga) gram dengan harga Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi M ZAINI Bin SUJITO (Alm). Kemudian pada hari yang sama sekira sore hari terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr SOFI (DPO). Setelah itu pada hari yang sama sekira malam hari terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr SOFI (DPO). Kemudian pada hari yang sama sekira sore hari terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr KAWUK (DPO) setelah itu pada hari yang sama sekira malam hari terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr KAWUK (DPO).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Depan SMP Muhammadiyah 14 Surabaya Jl Raya Manukan Kulon No 1 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya terdakwa di tangkap oleh Saksi RIZA PAHLEFI dan saksi EDO RANTO PERKASA yang merupakan anggota Kepolisian Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,297$ (nol koma dua Sembilan tujuh) gram *ditemukan di dalam kamar dasbor motor honda pcx saat berada didepan smp Muhammadiyah 14 surabaya* 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,969$ (nol koma Sembilan enam sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,967$ (nol koma Sembilan enam tujuh), 1 (satu) buah amplop berwarna putih gram *ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri didepan smp Muhammadiyah*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 surabaya. uang tunai sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam tas slempangan warna hitam yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo ditemukan didalam genggam tangan sebelah kiri saat berada didepan smp Muhammadiyah 14 surabaya dengan berat total keseluruhan berat netto \pm 2,233 (dua koma dua tiga puluh tiga)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 06393/NNF/2024,- pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan DEFA JAUMIL, S.I.K, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik Terdakwa TOYYIB Bin MUSTOFA dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 19095/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,967 gram
- 19096/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,969 gram
- 19097/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,297 gram

dengan berat total keseluruhan berat netto \pm 2,233 (dua koma dua tiga puluh tiga)

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 19095/2024/NNF,S/d 19097/2024/NNF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TOYYIB Bin MUSTOFA pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan SMP Muhammadiyah 14 Surabaya Jl Raya Manukan Kulon No 1 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal saksi NOVIAN EKO SATRIA SH, bersama saksi BUDI ARIAWAN yang merupakan Anggota Satresnarkoba Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat dimana Di dalam rumah yang beralamatkan Jl Bulak Setro No 220 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Surabaya Terdakwa FERRY RIKAYANA Bin NGATIMAN melakukan aktifitas memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib Para Saksidan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa lalu Para Saksim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah wadah terbuat dari kain warna abu abu didalamnya terdapat : 1 (satu) poket plastic sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,080$ (Nol Koma Nol Delapan Nol) gram, 1 (satu) buah bendel klip plastic kecil, 1 (satu) buah skrup shabu terbuat dari plastic warna putih. 1 (Satu) buah Hp merk Samsung Type A11 dengan kartu simcard AX

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 06393/NNF/2024,- pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan DEFA JAUMIL, S.I.K, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik Terdakwa TOYYIB Bin MUSTOFA dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 19095/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,967$ gram
- 19096/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,969$ gram
- 19097/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,297$ gram

dengan berat total keseluruhan berat netto $\pm 2,233$ (dua koma dua tiga puluh tiga)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby



KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 19095/2024/NNF,S/d 19097/2024/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riza Fahlefi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Edo Ranto Perkasa menangkap Terdakwa Toyyib Bin Mustofa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan SMP Muhammadiyah 14 Surabaya Jl. Raya Manukan Kulon No. 1 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya saat Terdakwa sedang mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,297 (nol koma dua Sembilan tujuh) gram;

Yang ditemukan di dalam dasbor motor Honda Pcx yang dikendarai Terdakwa;

- b. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,969 (nol koma Sembilan enam sembilan) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,967 (nol koma Sembilan enam tujuh) gram;
- d. 1 (satu) buah amplop berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa gunakan;

- e. Uang Tunai sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Yang ditemukan di dalam tas slempang warna hitam yang Terdakwa gunakan;

- f. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;

Yang ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;

- g. 1 (satu) unit motor merk Honda PCX dengan No.Pol : L 5785 AQ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 2,233 (dua koma dua tiga tiga) gram dengan cara beli dari seorang laki laki yang bernama Sdr. Hosen (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara diranjau di dekat Rumah Sakit Dr. Sutomo Jl. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 Airlangga Kec. Gubeng Surabaya sebanyak 1 poket seberat \pm 10 gram dengan total bayar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang belum Terdakwa bayar/masih hutang rencana akan dibayar setelah barang laku terjual;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,297 (nol koma dua Sembilan tujuh) gram untuk Terdakwa konsumsi dan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,969 (nol koma Sembilan enam sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,967 (nol koma Sembilan enam tujuh) gram untuk Terdakwa jual kembali kepada teman – teman Terdakwa seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per poketnya;

- Bahwa dalam menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu diatas jika barang tersebut habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poketnya dan mengkonsumsi Narkotika secara gratis;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Edo Ranto Perkasa yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Edo Ranto Perkasa menangkap Terdakwa Toyyib Bin Mustofa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan SMP Muhammadiyah 14 Surabaya Jl. Raya Manukan Kulon No. 1 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya saat Terdakwa sedang mengantarkan pesanan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,297 (nol koma dua Sembilan tujuh) gram;

Yang ditemukan di dalam dasbor motor Honda Pcx yang dikendarai Terdakwa;

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,969 (nol koma Sembilan enam sembilan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,967 (nol koma Sembilan enam tujuh) gram;

- 1 (satu) buah amplop berwarna putih;

Yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa gunakan;

- Uang Tunai sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Yang ditemukan di dalam tas slempang warna hitam yang Terdakwa gunakan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;

Yang ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;

- 1 (satu) unit motor merk Honda PCX dengan No.Pol : L 5785 AQ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 2,233$ (dua koma dua tiga tiga) gram dengan cara beli dari seorang laki laki yang bernama Sdr. Hosen (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara dirinjau di dekat Rumah Sakit Dr. Sutomo Jl. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 Airlangga Kec. Gubeng Surabaya sebanyak 1 poket seberat ± 10 gram dengan total bayar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang belum Terdakwa bayar/masih hutang rencana akan dibayar setelah barang laku terjual;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,297$ (nol koma dua Sembilan tujuh) gram untuk Terdakwa konsumsi dan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,969$ (nol koma Sembilan enam sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,967$ (nol koma Sembilan enam tujuh) gram untuk Terdakwa jual kembali kepada teman – teman Terdakwa seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per poketnya;

- Bahwa dalam menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu diatas jika barang tersebut habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poketnya dan mengkonsumsi Narkotika secara gratis;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Depan SMP Muhammadiyah 14 Surabaya Jl Raya Manukan Kulon No 1 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,297$ (nol koma dua sembilan tujuh) gram yang ditemukan di dalam kamar dasbor motor Honda PCX saat berada didepan SMP Muhammadiyah 14 Surabaya, 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,969$ (nol koma sembilan enam sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,967$ (nol koma sembilan enam tujuh), 1 (satu) buah amplop berwarna putih gram yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas slempangan warna hitam yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo yang ditemukan didalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr Hosen (DPO) untuk menanyakan apakah narkoba jenis sabu milik Terdakwa sudah habis, kemudian Sdr Hosen (DPO) menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat ± 10 (sepuluh) gram dengan harga per gram nya Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang rencana akan dibayar setelah barang laku terjual, setelah terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Sdr Hosen (DPO) kemudian bersepakat untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diranjau di dekat rumah sakit Dr. Soetomo yang beralamatkan Jl Prof Dr Moestopo No 6-8 Airlangga Kecamatan Gubeng Surabaya, setelah Terdakwa berhasil mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat ± 10 (sepuluh) gram terdakwa kembali ke rumah selanjutnya membagi menjadi 13 (Tiga belas) poket dan siap untuk di jual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket seberat 3 (Tiga) gram dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. M Zaini Bin Sujito (Alm). Kemudian pada hari yang sama sekira sore hari Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr Sofi (DPO). Setelah itu pada hari yang sama sekira malam hari terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby



Sdr Sofi (DPO). Kemudian pada hari yang sama sekira sore hari Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr Kawuk (DPO) setelah itu pada hari yang sama sekira malam hari terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr Kawuk (DPO), kemudian Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 poket seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr Erick, ada yang Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya tinggal 3 (tiga) Poket;

- Bahwa barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto + 2,233 (dua koma dua tiga tiga) gram tersebut Terdakwa jual kepada teman – teman Terdakwa seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa dalam menjual barang berupa Narkoba jenis Sabu diatas jika barang tersebut habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poketnya dan mengkonsumsi Narkoba secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang;

0- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

1- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.297 (nol koma dua Sembilan tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal wima putih narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.969 (nol koma Sembilan enam sembilan) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.967 (nol koma Sembilan enam tujuh) gram;
4. 1 (satu) buah amplop berwarna putih;
5. Uang Tunai sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit motor merk Honda PCX dengan No.Pol L. 5785 AQ;

7. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;

yang keberadaannya dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Laboratorium: 06393/NNF/2024 atas nama Terdakwa Toyyib Bin Mustofa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md yang diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 2,233 (dua koma dua tiga puluh tiga) gram, dengan Nomor 19095/2024/NNF sampai dengan Nomor 19097/2024/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dimengerti oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Riza Fahlefi dan Saksi Edo Ranto Perkasa yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Depan SMP Muhammadiyah 14 Surabaya Jl Raya Manukan Kulon No 1 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,297 (nol koma dua sembilan tujuh) gram yang ditemukan di dalam kamar dasbor motor Honda PCX saat berada didepan SMP Muhammadiyah 14 Surabaya, 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,969 (nol koma sembilan enam sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,967 (nol koma sembilan enam tujuh), 1 (satu) buah amplop berwarna putih gram yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas slempangan warna hitam yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo yang ditemukan didalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr Hosen (DPO) untuk menanyakan apakah narkoba jenis sabu milik Terdakwa sudah habis, kemudian Sdr Hosen (DPO) menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat ± 10 (sepuluh) gram dengan harga per gram nya Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang rencana akan dibayar setelah barang laku terjual, setelah terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Sdr Hosen (DPO) kemudian bersepakat untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diranjau di dekat rumah sakit Dr. Soetomo yang beralamatkan Jl Prof Dr Moestopo No 6-8 Airlangga Kecamatan Gubeng Surabaya, setelah Terdakwa berhasil mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat ± 10 (sepuluh) gram terdakwa kembali ke rumah selanjutnya membagi menjadi 13 (Tiga belas) poket dan siap untuk di jual;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket seberat 3 (Tiga) gram dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. M Zaini Bin Sujito (Alm). Kemudian pada hari yang sama sekira sore hari Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr Sofi (DPO). Setelah itu pada hari yang sama sekira malam hari terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr Sofi (DPO). Kemudian pada hari yang sama sekira sore hari Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr Kawuk (DPO) setelah itu pada hari yang sama sekira malam hari terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr Kawuk (DPO), kemudian Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 poket seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr Erick, ada yang Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya tinggal 3 (tiga) Poket;

- Bahwa barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto + 2,233 (dua koma dua tiga) gram tersebut Terdakwa jual kepada teman – teman Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per poketnya;

- Bahwa dalam menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu diatas jika barang tersebut habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poketnya dan mengkonsumsi Narkotika secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Laboratorium: 06393/NNF/2024 atas nama Terdakwa Toyyib Bin Mustofa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md yang diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 2,233$ (dua koma dua tiga puluh tiga) gram, dengan Nomor 19095/2024/NNF sampai dengan Nomor 19097/2024/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama Toyyib Bin Mustofa yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “setiap orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby



(Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka akan terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terungkap bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Riza Fahlefi dan Saksi Edo Ranto Perkasa yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Depan SMP Muhammadiyah 14 Surabaya Jl Raya Manukan Kulon No 1 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,297$ (nol koma dua sembilan tujuh) gram yang ditemukan di dalam kamar dasbor motor Honda PCX saat berada didepan SMP Muhammadiyah 14 Surabaya, 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,969$ (nol koma sembilan enam sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,967$ (nol koma sembilan enam tujuh), 1 (satu) buah amplop berwarna putih gram yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas



slempangan warna hitam yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo yang ditemukan didalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr Hosen (DPO) untuk menanyakan apakah narkoba jenis sabu milik Terdakwa sudah habis, kemudian Sdr Hosen (DPO) menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat \pm 10 (sepuluh) gram dengan harga per gram nya Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang rencana akan dibayar setelah barang laku terjual, setelah terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Sdr Hosen (DPO) kemudian bersepakat untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dirantau di dekat rumah sakit Dr. Soetomo yang beralamatkan Jl Prof Dr Moestopo No 6-8 Airlangga Kecamatan Gubeng Surabaya, setelah Terdakwa berhasil mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat \pm 10 (sepuluh) gram terdakwa kembali ke rumah selanjutnya membagi menjadi 13 (Tiga belas) poket dan siap untuk di jual;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket seberat 3 (Tiga) gram dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. M Zaini Bin Sujito (Alm). Kemudian pada hari yang sama sekira sore hari Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr Sofi (DPO). Setelah itu pada hari yang sama sekira malam hari terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr Sofi (DPO). Kemudian pada hari yang sama sekira sore hari Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr Kawuk (DPO) setelah itu pada hari yang sama sekira malam hari terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr Kawuk (DPO), kemudian Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 poket seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr Erick, ada yang Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya tinggal 3 (tiga) Poket;

Menimbang, bahwa barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto + 2,233 (dua koma dua tiga tiga) gram tersebut Terdakwa jual kepada teman – teman Terdakwa seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per poketnya, jika barang tersebut habis terjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poketnya dan mengkonsumsi Narkotika secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Laboratorium: 06393/NNF/2024 atas nama Terdakwa Toyyib Bin Mustofa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md yang diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 2,233 (dua koma dua tiga puluh tiga) gram, dengan Nomor 19095/2024/NNF sampai dengan Nomor 19097/2024/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Toyyib Bin Mustofa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby



pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi keistail wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.297 (nol koma dua Sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal wima putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.969 (nol koma Sembilan enam sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.967 (nol koma Sembilan enam tujuh) gram;
- 1 (satu) buah amplop berwarna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda PCX dengan No.Pol L. 5785 AQ dan Uang Tunai sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toyyib Bin Mustofa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi keistail wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.297 (nol koma dua Sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal wima putih narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.969 (nol koma Sembilan enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.967 (nol koma Sembilan enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah amplop berwarna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merk Honda PCX dengan No.Pol L. 5785 AQ;
- Uang Tunai sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, SH., MH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2024/PN Sby